

# **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

**Nomor : 2 Tahun 2001**

## **TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2001 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan nomor 05/KPTS /DPRD/2001 tanggal 24 Maret 2001 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan Dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota Kecil Dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3312), sebagai mana telah diubah dengan undang-undang no. 12 Tahun 1994 (lembaran Negara tahun 1994 Nomor. 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dengan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36 88);
4. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 No. 60);
5. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72);
6. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintahan nomor 105 Tahun 2000 tentang pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang milik Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1985 tentang pengurusan Pendapatan Daerah Hasil pajak Bumi dan bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-350 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-617 tahun 1988 tanggal 18 September 1988;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

**Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.**

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN ABELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

## **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah  
Rp. 263.847.334.770,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN		
- Pendapatan	Rp.	263.847.334.770,-
b. BELANJA	Rp.	
- Rutin	Rp.	159.488.550.013,-
- Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>104.358.784.757,-</u>
	Rp.	263.847.334.770,-

## **Pasal 2**

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	8.626.382.928,-
b. Belanja	Rp.	8.626.382.928,-

## **Pasal 3**

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal – pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai Dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebagai mana lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran–lampiran Peraturan daerah ini :
  - a. Lampiran III Pendapatan.
  - b. Lampiran IV Belanja Rutin.
  - c. Lampiran V Belanja Pembangunan.

## **Pasal 4**

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini

## **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 24 Maret 2001

**WALIKOTA PEKANBARU**

**H. OESMAN EFFENDI APAN, SH**